



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2014/PN.BHN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : MUHAMMAD IDRUS BIN SUDIRMAN  
Tempat Lahir : Lampung  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

#### TERDAKWA II

Nama Lengkap : MUHAJIMIN BIN NURSAN  
Tempat Lahir : Lampung  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / Agustus 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Tri Tunggal Bhakti  
Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

#### Terdakwa I ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik tanggal 21 September 2014 Nomor : SP.Han/01/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 21 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : B-31/N.7.16/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 12 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 13 November 2014 Nomor: PRINT-425/N.7.16/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 13 November 2013 s/d 23 November 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 24 November 2014 No.52/Pen.Pid/2014/PN.BHN sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 Desember 2014 No.52/Pen.Pid/2013/PN.BHN sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 21 Februari 2015;

## Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik tanggal 21 September 2014 Nomor : SP.Han/02/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 21 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : B-32/N.7.16/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 19 November 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 13 November 2014 Nomor: PRINT- \_\_\_\_\_/N.7.16/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 13 November 2013 s/d 23 November 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 24 November 2014 No.52/Pen.Pid/2014/PN.BHN sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 Desember 2014 No.52/Pen.Pid/2013/PN.BHN sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 21 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

## **PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 24 November 2014 Nomor : 50/Pen.Pid/2014/PN.BHN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 24 November 2014 Nomor : 50/Pen.Pid/2014/PN.BHN tentang penetapan hari sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
  3. Menyatakan barang bukti yaitu:
    - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik dengan panjang sekira 40 cm;
    - 3 (tiga) karung goni yang berisikan kawat kabel almuniumDirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor honda warnah hitam les hijau NOKA MHJKEVA 18K496425 NOSIN 1494209;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Muhaimin Bin Nursan;
  1. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
  - Telah pula memperhatikan pembelaan para Terdakwa yang disampaikan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istrinya serta para terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM- /BTH/10/2014 tertanggal November 2014 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan (Alm.) dan saudara Asnawi (DPO) pada hari bulan september tahun 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 dan bertempat di sepanjang Jalan ke Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **telah mengambil sesuatu barang berupa kawat kabel Aluminium Turbin PLTA, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari saksi Darwis Buyung melihat banyak bekas kabel yang dipotong-potong dan bekas bakaran kabel, yang dilihat saksi didekat mesin turbin PLTA di desa Tri Tunggal Bhakti Kec Muara sahung Kab Kaur, kemudian saksi juga mengetahui itu saat kembali dari lampung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 08.00 wib dan mengecek kabel tersebut
- Bahwa awalnya pada bulan September 2014 sekitar pukul 01.00.wib terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman, terdakwa II Muhaimin Bin Nursan (Alm.) dan saksi Asnawi (DPO) telah mengambil Kabel Listrik Turbin PLTA yang berada disepanjang jalan Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.
- Bahwa pengambilan Kabel Listrik Turbin PLTA dilakukan oleh para terdakwa dengan berbagi peran yaitu saudara Asnawi (DPO) melakukan pemanjatan dan pemotongan kabel di atas tiang dengan menggunakan I (satu) bilah pisau parang, terdakwa II Muhaimin Bin Nursan (Alm.) yang menarik kabel yang sudah terpotong dan terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman memotong sepanjang 1 (satu) meter dan potongan kabel tersebut di bawa ke kebun sawit dan dibakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menjadi kawat aluminium dengan panjang sekitar 350 (tiga ratus lima puluh ribu) meter.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman mendatangi rumah saudara April dan menawarkan Kawat Kabel Aluminium sebanyak 3 (tiga) karung goni.
- Bahwa kemudian terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan (Alm.) kemudian mengangkut 3 (tiga) karung goni kawat aluminium tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda ke simpang Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sekitar pukul 23.30 wib namun tiba di simpang terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan (Alm.) langsung di bawa oleh anggota ke Kantor Polisi Sektor Muara Sahung.
- Bahwa Barang kawat aluminium sebanyak 3 (tiga) karung goni tersebut belum sempat diperjualbelikan kepada saudara April.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan Ke-5 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik dengan panjang sekira 40 cm;
- 3 (tiga) karung goni yang berisikan kawat kabel aluminium
- 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam les hijau NOKA MHJKEVA 18K496425 NOSIN 1494209;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handi Septanto Bin Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 23.00 wib di simpang jalan Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur pada saat sedang berpatroli menemukan 3 (tiga) karung goni berisi kabel almunium dan kemudian menunggu siapa pemilik barang tersebut, dan tidak lama kemudian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama April Junaidi yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwa saudara April Junaidi hanya disuruh mengambilkan barang tersebut oleh terdakwa I Muhammad Idrus yang katanya merupakan miliknya;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan barang tersebut diketahui bukan milik Terdakwa I Muhammad Idrus melainkan merupakan barang milik Desa Tri Tunggal Bhakti berupa kabel turbin untuk pembangkit listrik tenaga air yang telah dicuri beberapa waktu sebelumnya;  
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Darwis Bin Buyung Nur Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
  - Bahwa sekitar bulan September 2014 di Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terjadi kehilangan kabel turbin pembangkit listrik tenaga air;
  - Bahwa kabel turbin tersebut panjangnya 350 meter yang harganya mencapai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa kabel tersebut memang tidak dipergunakan lagi semenjak listrik dari PLN sudah masuk desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel adalah milik warga Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Idrus dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan September 2014 pukul 01.00 wib di Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muhaimin mengambil kabel turbin pembangkit listrik tenaga air yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I Muhammad Idrus naik ke mesin pembangkit listrik sedangkan terdakwa II Muhaimin menarik kabel dari bawah dan memotong serta memasukkan ke dalam 3 (tiga) buah karung goni kemudian dibawa ke kebun sawit untuk dikupas;
- Bahwa hasilnya akan dibagi dua antara para terdakwa dan akan dibeli oleh saudara April Junaidi namun saat barang akan diambil oleh saudara April Junaidi pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 23.00 wib ketahuan oleh patroli polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni berisi kabel almunium adalah barang yang diambil oleh para terdakwa dan pisau tersebut adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk memotong dan mengupas kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Muhaimin dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan September 2014 pukul 01.00 wib di Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa II Muhaimin mengambil kabel turbin pembangkit listrik tenaga air yang sudah tidak dipergunakan lagi;

- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I Muhammad Idrus naik ke mesin pembangkit listrik sedangkan terdakwa II Muhaimin menarik kabel dari bawah dan memotong serta memasukkan ke dalam 3 (tiga) buah karung goni kemudian dibawa ke kebun sawit untuk dikupas;
- Bahwa hasilnya akan dibagi dua antara para terdakwa dan akan dibeli oleh saudara April Junaidi namun saat barang akan diambil oleh saudara April Junaidi pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 23.00 wib ketahuan oleh patroli polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni berisi kabel aluminium adalah barang yang diambil oleh para terdakwa dan pisau tersebut adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk memotong dan mengupas kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik dengan panjang sekira 40 cm adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memotong dan mengupas kabel;
- 3 (tiga) karung goni yang berisikan kawat kabel aluminium adalah barang milik warga desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung
- 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam les hijau NOKA MHJKEVA 18K496425 NOSIN 1494209 adalah milik terdakwa II Muhaimin yang dipergunakan ketika melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa I Muhammad Idrus

dan terhadap barang bukti tersebut diatas para saksi dan para Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada bulan September 2014 pukul 01.00 wib di Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muhaimin mengambil kabel turbin pembangkit listrik tenaga air yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- ⇒ Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I Muhammad Idrus naik ke mesin pembangkit listrik sedangkan terdakwa II Muhaimin menarik kabel dari bawah dan memotong serta memasukkan ke dalam 3 (tiga) buah karung goni kemudian dibawa ke kebun sawit untuk dikupas;
- ⇒ Bahwa hasilnya akan dibagi dua antara para terdakwa dan akan dibeli oleh saudara April Junaidi namun saat barang akan diambil oleh saudara April Junaidi pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 23.00 wib ketahuan oleh patroli polisi;
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni berisi kabel almunium adalah barang yang diambil oleh para terdakwa dan pisau tersebut adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk memotong dan mengupas kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP dengan disertai unsur pemberatan, sehingga unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa I Muhammad Idrus Bin Sudirman dan terdakwa II Muhaimin Bin Nursan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi sekitar bulan September 2014 di Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terjadi kehilangan kabel turbin pembangkit listrik tenaga air milik warga Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi Bengkulu, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 23.00 wib diamankan seorang bernama April Junaidi yang mengambil 3 (tiga) buah karung goni berisi kabel almunium dan kemudian diketahui bahwa barang tersebut berasal dari terdakwa I Muhammad Idrus yang setelah ditangkap mengakui bahwa barang tersebut diambil olehnya bersama dengan terdakwa II Muhaimin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kehilangan tersebut warga mengalami kerugian mencapai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga dari hal tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi tersebut di persidangan dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa bahwa memang benar barang-barang tersebut bukanlah milik para terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian serta diambil tanpa seijin pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual kabel turbin tersebut kepada saudara April Junaidi dan hasilnya akan dibagi dua antara para terdakwa;

Menimbang, bahwa kabel tersebut didapatkan dengan cara yang tidak patut dan bukannya membeli secara sah melainkan para terdakwa mengambilnya begitu saja tanpa seijin pemilik atau penanggungjawab barang tersebut dari lokasi pembangkit listrik dengan cara terdakwa I Muhammad Idrus naik ke mesin pembangkit listrik sedangkan terdakwa II Muhaimin menarik kabel dari bawah dan memotong serta memasukkan ke dalam 3 (tiga) buah karung goni kemudian dibawa ke kebun sawit untuk dikupas sehingga warga Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur mengalami kerugian mencapai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas dilakukan bersama-sama antara terdakwa I Muhammad Idrus dan terdakwa II Muhaimin, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

**Ad. 5 untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa I Muhammad Idrus naik ke mesin pembangkit listrik sedangkan terdakwa II Muhaimin menarik kabel dari bawah dan memotong serta memasukkan ke dalam 3 (tiga) buah karung goni kemudian dibawa ke kebun sawit untuk dikupas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya para terdakwa tersebut ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik dengan panjang sekira 40 cm dikarenakan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka menurut Majelis Hakim sepatutnya barang tersebut karena dipergunakan dalam kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) karung goni yang berisikan kawat kabel almunium dikarenakan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka menurut Majelis Hakim sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu warga Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung melalui saksi Darwis Bin Buyung Nur Ali;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam les hijau NOKA MHJKEVA 18K496425 NOSIN 1494209;

dikarenakan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka menurut Majelis Hakim sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya terdakwa Muhaimin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Idrus Bin Sudirman** dan Terdakwa II **Muhaimin Bin Nursan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Idrus Bin Sudirman** dan Terdakwa II **Muhaimin Bin Nursan** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik dengan panjang sekira 40 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) karung goni yang berisikan kawat kabel almunium;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Darwis Bin Buyung Nur Ali

- 1 (satu) unit sepeda motor honda warnah hitam les hijau NOKA MHJKEVA 18K496425 NOSIN 1494209;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Muhaimin Bin Nursan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **SELASA** tanggal **13 JANUARI 2015** oleh kami **Joko Ciptanto, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Cakra Tona Parhusip, SH, MH** dan **Alto Antonio, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Hadi Candra, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Edison Sumitro Situmorang, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH**

**JOKO CIPTANTO, SH, MH**

**ALTO ANTONIO, SH**

Panitera Pengganti,

**HADI CANDRA, SH**